



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Johar No.17, Telp. (031) 3577691 - 3577692 Fax. (031) 3577693 - 3537832

Website : <http://dpmpptsp.jatimprov.go.id/> Email : dpmpptsp@jatimprov.go.id

S U R A B A Y A 60174

Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas / SMA

NOMOR : 234/18.02.10/02/VII/2022

Pemerintah Provinsi Jawa Timur Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Memberikan Izin Kepada :

- 1 Nama Sekolah : SMA ISLAM TEMAYANG
- 2 Alamat : Jalan Raya Temayang Km. 27 Kab. Bojonegoro
- 3 NPSN : 20541220
- 4 Nama Yayasan : AL-AMIN TEMAYANG
- 5 Alamat Yayasan : RT.010 RW.004 Desa Temayang Kecamatan Temayang Kabupaten Bojonegoro
- 6 Akta Pendirian : Nomor: 4 Tanggal 06 November 2014
Notaris : PETRUS DIBYO YUWONO, SH., M.Kn.
SK Pengesahan Akta Yayasan : AHU-948.AH.02.01
Tanggal Pengesahan : 03 Juni 2010
- 7 Akta Perubahan : Nomor: Tanggal
Notaris :
SK Pengesahan Akta Yayasan :
Tanggal Pengesahan :
- 8 Tahun Pendirian Sekolah : 1990
- 9 Bidang Keahlian/ Program Keahlian/ Kompetensi : IPA - IPS / Akreditasi B
Bidang Keahlian / Program Keahlian / Kompetensi Keahlian / Akreditasi
- 10 Masa Berlaku : 3 Tahun Mulai Tanggal 07 Juli 2022 s/d 06 Juli 2025
- 11 Dasar Pertimbangan : 1. Surat Permohonan Tanggal 31 Mei 2022
Nomor 045/27 /412.42/SMA.Is-Tmy/V/2022
Yang Diterima Tanggal 06 Juni 2022
2. Izin Operasional Sekolah Swasta Nomor : P2T/710/19.03/01/V/2019
Tanggal 21 Mei 2019
3. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur
No. 420/3906/101.2/2022
Tanggal 28 Juni 2022

Diterbitkan di Surabaya

Pada tanggal : 07 Juli 2022

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. Ir. ARIS MUKIYONO, MT, MM

Pembina Utama Muda

19660625 199903 1 005



Dokumen ini ditandatangani secara digital/elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BPPT

Scan QR Code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data